

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Barat. Hubungan antara Indonesia dan Belanda diwarnai oleh berbagai situasi. Namun, secara umum hubungan bilateral Indonesia dan Belanda menguat, khususnya sejak adanya pengakuan secara moral dan politik atas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus Tahun 1945 oleh Belanda melalui pernyataan Menteri Luar Negeri Ben Bot pada tahun

2005. Sejak itu, telah terjadi peningkatan intensitas kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang, yang salah satu indikatornya adalah peningkatan tren nilai perdagangan antara kedua negara selama 5 tahun terakhir (2006-2010) adalah 8,46 %. Total nilai perdagangan selama periode tersebut mencapai US\$ 18,68 Milyar atau rata-rata per tahun US\$ 3,73 Miliar.¹

Kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dilatarbelakangi hubungan kerja sama yang erat sejak tahun 1950-an. Kerja sama ini dikembangkan berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan. Pada tanggal 4 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan di Den Haag, Belanda. Belanda memiliki arti penting bagi Indonesia karena adanya kerja sama pengadaan kapal *Frigate* Perusak Kawal Rudal (PKR) kelas Sigma sebagai bagian dari modernisasi alutsista (alat utama sistem pertahanan) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dengan adanya potensi industri pertahanan yang dimiliki Belanda, maka negara tersebut menjadi mitra kerja sama industri pertahanan bagi Indonesia.

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan

¹ Profil Negara dan Kerja Sama Belanda, [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-Kerja Sama-bilateral.aspx?id=93](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-Kerja-Sama-bilateral.aspx?id=93), diakses pada tanggal 19 September 2016.

pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Adapun dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation*) pada Pasal 7 dinyatakan bahwa pihak Indonesia akan menempuh prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan Nota Kesepahaman dan bagi pihak Belanda, Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. Nota Kesepahaman ini akan berlaku efektif bagi kedua pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh pihak yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap Nota Kesepahaman maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of The*

Netherlands on Defence-Related Cooperation) yang selanjutnya disebut dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang untuk Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan

Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder antara lain UUD NRI Tahun 1945, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kegiatan Kerja Sama Terkait Pertahanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.²

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)³ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁴ Lebih

² Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴ *Ibid*.

jauh, Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa keduanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Hans Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁵ dan Anzilotti⁶ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁷ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁸ Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum,

⁵ *Ibid*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁶ *Ibid*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁷ *Ibid*, hlm. 96 – 97.

⁸ Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antarnegara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, semuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers, ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:⁹

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*);
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);

⁹ *Ibid*, hlm. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah *memorandum of understanding* (nota kesepahaman). *Memorandum of understanding* merupakan instrumen internasional dari jenis yang kurang formal. Sebuah *memorandum of understanding* menjelaskan perjanjian bilateral atau multilateral antara dua pihak atau lebih.

Terminologi *memorandum of understanding* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal istilah nota kesepahaman. Menurut pengertian ini, nota kesepahaman umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan, lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “nota kesepahaman” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi nota kesepahaman pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Bentuk kerja sama di bidang pertahanan yang dibuat dalam kerangka *memorandum of understanding* antara lain dengan negara Italia yang menghasilkan *Memorandum of Understanding between the Department of Defence and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the*

Italian Republic concerning Cooperation in the field of Defence Equipment, Logistics and Industry. Dengan Brunei Darussalam, dihasilkan *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di Pertuan of Brunei Darussalam on Defence Cooperation.* Tidak hanya dengan kedua negara tersebut, dengan Republik Federasi Jerman yaitu *Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning Cooperation in the Field of Defence.*

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjianlah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, atau mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Selain itu, dalam Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 dimaksud menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar, mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, melainkan harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku dinegara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah memenuhi prosedur internal negaranya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Pada praktiknya penggunaan ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Sehubungan dengan maksud pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, asas/prinsip yang

dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kegiatan Kerja Sama Terkait Pertahanan harus tetap memperhatikan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Kesetaraan (*Egality Rights*).

Suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, kedua negara tetap memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*).

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini sebagai pengingat terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi

perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam melakukan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (*Courtesy*).

Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak. Melalui pengesahan Nota Kesepahaman ini maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*).

Asas ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam Nota Kesepahaman tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Pengesahan Nota Kesepahaman harus dilandaskan pada itikad baik kedua belah pihak yaitu membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Itikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Asas Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*)

Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang

mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, maka kedua negara sepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Nota Kesepahaman.

7. Asas Kepastian Hukum

Suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan disahkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian, setelah disahkan dalam bentuk undang-undang maka Nota Kesepahaman ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Nota Kesepahaman.

8. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, harus memberikan manfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

9. *Asas Rebus sig Stantibus*

Asas dimana kedua negara yang mengikat diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang

menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan memungkinkan amandemen dan peninjauan yang dilakukan melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹⁰ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹¹

Hubungan kerja sama bilateral antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda telah berlangsung baik sejak lama. Dalam catatan sejarah hubungan Indonesia dan Belanda, kerja sama yang pertama kali dilakukan adalah di bidang pertahanan yang ditandai dengan pengiriman taruna-taruna Tentara

¹⁰ Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) hlm.17.

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

Nasional Indonesia untuk mengikuti pendidikan akademi militer di Breda pada awal 1950-an.

Selama tahun 2004 sampai dengan 2009, Pemerintah Republik Indonesia membeli *Korvet Sigma Class* (4 unit) buatan Damen Vlissingen. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertahanan melakukan pembelian *Fregat/Perusak Kawal Rudal* sebanyak 2 (dua) unit. Dalam hal kerja sama angkatan udara kedua negara, dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara serta *Deadalus* dan *Fokker* (dalam melaksanakan perawatan pesawat (*maintenance*), perbaikan (*repair*), dan perombakan (*overhaul*). Untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, kerja sama dengan Belanda dimanfaatkan dalam pembelian *gas turbine generator* untuk *mine hunter* Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada Kapal KRI Pulau Rengat – 711 dari perusahaan Stork milik Belanda.

Dalam perkembangannya, kerja sama di bidang pertahanan ditandai dengan adanya kunjungan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ke Belanda pada tanggal 28 Agustus 2013. Dua bulan kemudian, Menteri Pertahanan Belanda melaksanakan kunjungan ke Indonesia tepatnya pada bulan Oktober 2013. Selanjutnya pada bulan Februari 2014, Menteri Pertahanan Indonesia berkunjung ke Belanda. Di samping itu, terdapat beberapa kursus singkat yang diadakan oleh Belanda, diantaranya *United Nations Military Observer Course* (UNMOC); *Netherlands Defence Orientation Course* (NDOC); *Air-Ground Operation Course*; *On the Job Training*; Yonif 328 Brigif 17 Linud Kostrad dengan Yon 12 Air Mobile Brigade Belanda; *Principal Warfare Officer Course*; *Integrated Logistic Support Training* (untuk Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut); Pendidikan Rehabilitasi Cacat antara Pusat Rehabilitasi Pertahanan Republik Indonesia dengan *Military Rehabilitation Centre* (MRC). Tidak hanya itu, kerja sama juga dilaksanakan dalam pengadaan alutsista.

Beberapa hal di atas merupakan salah satu alasan yang mendorong Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 4 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan di Den Haag.

Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman dimaksud, kedua negara memiliki dasar hukum dalam melaksanakan isi Nota Kesepahaman. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman, kedua negara melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, dengan mengadakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan hukum militer dan sejarah.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjajaki kerja sama dengan Universitas Leiden. Universitas Leiden menawarkan program pendidikan yang bersifat *tailor-made* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

2. Kerja sama universitas pertahanan.

Universitas Leiden sepakat untuk mengirimkan dosen/tenaga pengajar untuk memberi perkuliahan di Universitas Pertahanan.

3. Kerja sama Akademi Angkatan Laut.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda sepakat untuk bekerja sama dalam bidang pertukaran kadet/taruna, khususnya pendidikan kadet/taruna Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selama 5 tahun di Akademi Angkatan Laut Belanda (Koninklijk Instituut voor de Marine – KIM) di Den Helder. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat teknis.

Terkait dengan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping operation/mission*), Belanda telah mengirimkan surat untuk mengundang pelibatan kontingen Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) orang dalam misi perdamaian di Mali yang akan bergabung dengan kontingen Belanda sebagai *protection force*. Hal ini masih dibahas di lingkungan internal Tentara Nasional Indonesia.

Dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat, produktif, dan konstruktif di antara kedua negara.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Dampak dari pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Nota Kesepahaman ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara karena dengan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan

Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Nota Kesepahaman ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak Hukum

Pengesahan Nota Kesepahaman akan memberikan kepastian hukum bagi kedua negara untuk menjalankan isi Nota Kesepahaman berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

3. Dampak Pertahanan Keamanan

Nota Kesepahaman ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap

informasi rahasia kedua negara meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari para pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan. Dalam hal pelatihan dapat juga berbentuk pelatihan teknis bagi personel angkatan bersenjata.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Menurut Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, bahwa setiap pihak akan menanggung biaya masing-masing terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Bagi Republik Indonesia Nota Kesepahaman tersebut berdampak pada pembiayaan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pembiayaan tersebut antara lain apabila terjadi kunjungan antarnegara, maka biaya transpor dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung. Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran personil untuk pendidikan pelatihan profesional, biaya transpor, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Meskipun menimbulkan beban keuangan negara, namun kerja sama ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999) dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dengan didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor, yaitu:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:

“Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa:

“Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).”

Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan surat kuasa (*full powers*) dari Menteri Luar Negeri untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 4 Februari 2014.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹³

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan merujuk Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan Nota Kesepahaman akan dilakukan jika merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman tersebut. Menurut Nota Kesepahaman Pasal 7 bahwa Pihak Indonesia akan menempuh prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan Nota Kesepahaman ini dan bagi Pihak Belanda, Nota Kesepahaman ini dapat berlaku sejak tanggal penandatanganan. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bagi berlakunya persetujuan tersebut yaitu dengan pengesahan.

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, dengan pengaturan pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan, harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerjasama terkait Pertahanan

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara¹⁴

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.¹⁵ Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Nota Kesepahaman ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip persamaan, resiprositas, dan kepentingan bersama.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia¹⁶

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda dengan undang-undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara RI tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169), Pasal 3 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup Nota Kesepahaman bertujuan untuk membentuk kerangka kerja sama dalam bidang pertahanan dan hubungan militer antara kedua negara dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman mengenai tujuan kerja sama.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan¹⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman tersebut adalah melakukan kerja sama antara para pihak dan industri pertahanan dari masing-masing pihak (Pasal 2 angka 1 huruf c butir 5 Nota Kesepahaman).

Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam Nota Kesepahaman ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Kerajaan Belanda juga mempunyai arah sebagaimana dimanakan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan adanya Nota Kesepahaman dibidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan kerja sama bilateral Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda sudah dimulai sejak lama. Kerja sama tersebut antara lain dalam bidang pendidikan, saling kunjung pejabat, dan pengadaan alutista Tentara Nasional Indonesia.

Mendasarkan pada hal tersebut, pada tanggal 4 Februari 2014 bertempat di Den Haag, Belanda telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, dan Kerajaan Belanda diwakili oleh Menteri Pertahanan Jeanine Hennis Plasschaert. Pasca penandatanganan Nota Kesepahaman, kegiatan kerja sama di bidang pertahanan diantara keduanya berjalan dengan baik. Pengesahan Nota Kesepahaman di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda ini akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif.

C. Landasan Yuridis

Dalam Pasal 7 angka 1 Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan menyatakan bahwa pihak Indonesia akan menempuh prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan nota kesepahaman ini dan bagi Pihak Belanda, nota kesepahaman dimaksud berlaku

sejak tanggal penandatanganan, yaitu pada tanggal 4 februari 2014. Selanjutnya pada angka 2 dinyatakan bahwa nota kesepahaman ini akan berlaku efektif bagi kedua pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur internal dimaksud.

Menurut prosedur internal kita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010). Selanjutnya menurut Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan perlu dilakukan pengesahan melalui Undang-Undang karena substansi perjanjian yang akan disahkan terkait dengan masalah pertahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a tersebut. Untuk itu, perlu dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar pemberlakuan.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dengan Undang-Undang sebagai prosedur internal Indonesia dalam melakukan pengesahan perjanjian. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memberitahukan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sesuai pengaturan dalam perjanjian.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan berisi ruang lingkup kerja sama, berupa:

- a. Dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional.
- b. Pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Para Pihak.
- c. Kerjasama materiil pertahanan.
- d. Berbagi informasi dan/atau pengalaman,
- e. Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerjasama.
- f. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan , pelatihan , dan latihan.
- g. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan melibatkan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, serta KKIP.

C. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Undang-Undang berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Terkait Pertahanan dan menyatakan salinan Nota Kesepahaman

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang isinya adalah:

- a. Ruang lingkup kerja sama, terdiri dari:
 - 1) dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional.
 - 2) pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing para pihak.
 - 3) kerja sama materiil pertahanan, yaitu:
 - a) pembuatan materiil pertahanan,
 - b) pemeliharaan dan dukungan logistik materiil pertahanan,
 - c) pertukaran serta alih teknologi dan informasi mengenai materiil pertahanan,
 - d) pelatihan teknis bagi personel,
 - e) kerja sama antara Para Pihak dan industri pertahanan dari masing-masing Pihak,
 - f) penyediaan layanan jaminan kualitas, dan
 - g) kegiatan kerjasama materiil pertahanan yang saling menguntungkan lainnya sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
 - 4) Berbagi informasi dan/atau pengalaman, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) hukum militer dan sejarah militer,
 - b) pengendalian krisis, penanggulangan bencana dan kegiatan pencarian dan penyelamatan,
 - c) ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk alih teknologi di bidang yang menjadi kepentingan bersama,
 - d) intellijen militer, dan

- e) keamanan maritim, kontra-terorisme dan bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana.
 - 5) Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:
 - a) pendidikan, pelatihan dan latihan;
 - b) kunjungan kapal;
 - c) logistik; dan
 - d) operasi pemeliharaan perdamaian.
 - 6) Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari para pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan.
 - 7) Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama.
 - 8) Untuk melaksanakan ruang lingkup kerja sama tersebut di atas, para pihak dapat membentuk pengaturan pelaksanaan tertentu
- b. Pengaturan keuangan.
- Para pihak akan menanggung biaya masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman dimaksud, kecuali ditentukan lain oleh para pihak.
- c. Pertukaran informasi rahasia.
- Para Pihak akan memastikan bahwa informasi rahasia yang dipertukarkan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan digunakan hanya untuk tujuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini atau pengaturan terkait lainnya antara para pihak atau pihak ketiga lainnya yang bertindak berdasarkan atau terlibat dalam Nota Kesepahaman ini atau pengaturan lain tanpa melanggar

hak kekayaan yang dimiliki oleh Para Pihak atau Pihak Ketiga. Para Pihak akan memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan oleh mereka dalam kerjasama terkait pertahanan tidak akan digunakan untuk saling merugikan. Untuk tujuan Pasal ini, Pihak Ketiga diartikan sebagai setiap orang atau kesatuan selain dari Para Pihak, termasuk pemerintah negara ketiga, kontraktor, terlepas dimiliki, dikuasai atau dipengaruhi oleh salah satu Pihak, dan warga negara dari negara ketiga, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Setiap materi atau informasi rahasia yang diterima dalam kerangka Nota Kesepahaman ini tidak akan diberikan atau diungkap kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Para Pihak berkomitmen untuk menggunakan, memperlakukan, dan melindungi materi atau informasi rahasia di mana mereka memiliki akses dalam kerangka Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku bagi Para Pihak.

Tiap Pihak memberikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang diterima dari Pihak lain sekurang-kurangnya sama dengan yang diberikan kepada informasi rahasia yang dimilikinya yang memiliki tingkat sepadan dan akan melakukan segala upaya untuk menjaga perlindungan tersebut selama yang dibutuhkan oleh Pihak yang memberikan informasi. Ketentuan mengenai tanggung jawab Para Pihak terkait penggunaan informasi rahasia dan pencegahan pengungkapan akan tetap berlaku setelah berakhirnya Nota Kesepahaman.

Materi atau informasi rahasia dikirimkan hanya melalui

saluran resmi antara otoritas berwenang dari Para Pihak. Jika diperlukan, pengaturan pelaksanaan terpisah mengenai pertukaran informasi rahasia akan dibentuk diantara Para Pihak.

d. Institusi penghubung

Institusi yang menjadi penghubung bagi pihak Indonesia adalah Direktorat Kerjasama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan bagi pihak Belanda adalah Bagian Kerjasama Militer Internasional Staf Pertahanan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda. Para Otoritas tersebut dapat mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk membahas berbagai aspek kerjasama. Pertemuan tersebut akan diadakan secara bergantian di masing-masing negara para pihak. Pembahasan mengenai berbagai aspek kerjasama pertahanan bilateral dapat juga didelegasikan oleh otoritas yang sesuai dari para pihak kepada Atase Pertahanan.

e. Status personel

Jika diperlukan, persetujuan terpisah akan dibentuk antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, mengenai status personel dari para pihak ketika berada di wilayah Negara pihak lain.

f. Pengaturan Pemberlakuan

Para Pihak menyatakan bahwa Pihak Indonesia akan menempuh prosedur internal yang diperlukan bagi pemberlakuan Nota Kesepahaman ini dan bagi Pihak Belanda, Nota Kesepahaman ini dapat berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Nota Kesepahaman ini akan berlaku efektif bagi kedua Pihak sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh Pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur internal dimaksud.

g. Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku selama jangka waktu lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk lima tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak mengakhirinya melalui pemberitahuan tertulis paling lambat enam bulan sebelum keinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

h. Amandemen

Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.

i. Penyelesaian perselisihan

Segala permasalahan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara khusus di antara para pihak melalui perundingan damai, atau dalam hal ini permasalahan tersebut tidak terselesaikan oleh para pihak, melalui saluran diplomatik.

2. Menetapkan masa berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang ditetapkan berdasarkan isi Nota Kesepahaman, yaitu sejak tanggal penerimaan pemberitahuan yang menginformasikan bahwa prosedur internal telah dilakukan oleh pihak yang dipersyaratkan untuk menempuh prosedur dimaksud.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia perlu didukung melalui kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk kerja sama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda. Kerja sama ini didasarkan karena Belanda memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pengembangan kemampuan pertahanan Indonesia.
2. Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta landasan sosiologis, pengesahan didasarkan pada perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang alutsista sehingga dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia dan landasan yuridis bahwa Nota Kesepahaman bidang pertahanan perlu disahkan dengan undang-undang. Pengesahan bertujuan mengaktifkan pemberlakuan Nota Kesepahaman sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan Nota Kesepahaman.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari pengesahan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan kepastian hukum

kepada negara kita untuk dapat melaksanakan Nota Kesepahaman. Arah Pengaturan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang sebagai prosedur internal Indonesia dalam melakukan pengesahan perjanjian. Pemerintah Republik Indonesia kemudian memberitahukan kepada Pemerintah Kerajaan Belanda sesuai pengaturan dalam perjanjian.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan berisi ruang lingkup kerja sama, berupa dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional, pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Para Pihak, Kerjasama materiil pertahanan, Berbagi informasi dan/atau pengalaman, Pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara, serta pengembangan kerjasama, Peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan , pelatihan , dan latihan, serta Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan melibatkan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, serta KKIP.

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan adalah pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (yang mencakup ruang lingkup kerja sama, Otoritas yang Berkompeten, pembentukan Komite Bersama, Pertukaran Informasi Rahasia, biaya, Perlindungan hak kekayaan intelektual, ketentuan umum, perawatan medis, penyelesaian perselisihan), Pernyataan salinan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pengesahan, dan penetapan masa mulai berlaku pengesahan.

B. Saran

1. Perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama Terkait Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan diharapkan dapat diprioritaskan pembahasannya di Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni
- Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Desember, 2006.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.
- Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika
- Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.

**HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA
TENTANG KERJASAMA TERKAIT PERTAHANAN**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2017**